

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah kini telah merata dan menampakkan jati dirinya di antara banyaknya bank konvensional yang ada di Indonesia. Perbankan syariah pun diproyeksikan di masa yang akan datang terus meningkat seiring dengan tingginya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah penerbitan sukuk yang selalu meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari *Islamic Finance Country Index (IFCI)*.¹

Islamic banks differ both in their assets and liabilities from their conventional counterparts. On liabilities side Islamic banks accept deposits on the basis of current and savings accounts. Current accounts are based on Islamic contract of Qarz-e-Hasana and savings accounts are opened on the basis of Mudarbara and Musharika. On assets side Islamic banks offer three types of Islamic modes of finance. Firstly, sale based modes i.e., Murabaha, Salam and Istisna. Secondly Islamic banks offer participatory modes, Musharika, Mudarbaha, and Diminishing Musharika. Thirdly, Islamic banks offer Islamic

¹Kompasiana, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. <http://www.kompasiana.com/ikayulip/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>. (13 Juli 2017)

*leasing mode i.e., Ijarah. Islamic asset products are different from conventional debt based product.*²

Seiring dengan perkembangan sektor keuangan pada banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, bank-bank yang berdiri pun telah berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya untuk menarik nasabah baru, pun guna menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan produk-produk unggulan yang diminati masyarakat. *Products offered by Bank Sharia refers to the values of Islam are fair and non-interest. One very significant difference between conventional banks and Islamic Bank is on loan products (conventional bank) and finance (Islamic Banking). Different loan financing loan meaning customers to borrow money from banks to their every need with particular interest, while bank financing means to finance all the needs of customers with the covenants agreed to both the profit-sharing contract, purchase contract or lease agreement.*³ Konsep perbankan syariah yang diklaim bebas riba dan sesuai dengan syariat Islam menjadikan produk perbankan syariah menjadi pilihan umat muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara *kaffah*.

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, dan pakaian

² Shahab Aziz, Maizatulaidawati Md Husin, dan Shujahat H H, *Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study*, Vol. 6, Issue 4 (Internasional Journal of Economics and Fainancial Issues, 2016), hlm. 1383.

³ Sa'adah Yuliana, Suhel, dan Abdul Bashir, *Comparative Analysis of Profit Sharing Financing Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesia*, Vol. 7, Issue 2 (International Journal of Economics and Financial Issues, 2017), hlm. 266.

hingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, masyarakat dituntut pintar dan cerdas manajemen keuangan sehingga di masa depan masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir ketika kondisi perekonomian negara mulai merosot ataupun tidak stabil. Karena itu kebutuhan akan investasi jangka panjang itu sangat penting dan perlu dipikirkan oleh setiap kalangan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan zaman dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terus melakukan inovasi terhadap produk pembiayaan melalui peluncuran pembiayaan emas yang diberi nama Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas). Dengan pembiayaan tersebut, nasabah dapat berinvestasi emas batangan secara mudah dan terjangkau.⁴

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli). Dengan pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis oleh pihak bank.⁵

Kemudahan yang diberikan BNI Syariah untuk berinvestasi tentu sangat menarik perhatian masyarakat. Karena perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip

⁴BNI Syariah, *BNI Syariah Luncurkan Pembiayaan Emas dan Resmikan Galeri ATM Pertama* (Jakarta: Berita, 1/2/2013). <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-luncurkan-pembiayaan-emas-dan-resmikan-galeri-atm-pertama>. (13 Juli 2017).

⁵BNI Syariah, *BNI Emas iB Hasanah* (Consumer). <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas>. (13 Juli 2017).

kehati-hatian.⁶ Tentu berbeda dengan bank konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan dengan proses transaksi menggunakan sistem bunga.

Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya yang selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga termasuk riba yang diharamkan dalam Islam.

Riba secara bahasa bermakna: *Ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁷ Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 278-279 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kau tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Produk-produk dan jasa berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik diantaranya menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas perdagangan, menggunakan akad sesuai aturan atau syariah Islam dalam setiap transaksinya, imbalan atau keuntungan yang diberikan bank syariah menggunakan

⁶Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 14.

⁷Nurul Ichsah Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), hlm. 54.

prinsip bagi hasil, serta pembiayaan yang diberikan harus dan hanya pada kegiatan/usaha yang sesuai dengan syariat Islam, yang jelas dalam melaksanakan usahanya bank syariah harus menghindari Maghrib (*Maysir, Gharar, Riba', dan Bathil*).⁸

Seperti halnya produk Pembiayaan Emas iB Hasanah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sejak 2013 dijalankan oleh BNI Syariah dengan menjalankan praktik jual beli (akad murabahah), dimana jual beli emas logam mulia dengan cara dicicil setiap bulannya dan dengan harga jual (harga emas saat ini) sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli, dan dengan menggunakan prinsip syariah Islam.

Pembiayaan Emas iB Hasanah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan bank syariah lain.

Perlu kita perhatikan terutama pada tataran operasional, sistem akuntansi pada perbankan syariah memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan sistem akuntansi perbankan konvensional. Meskipun pada aspek-aspek tertentu, keduanya memiliki persamaan-persamaan. Perbedaan yang sangat prinsipil adalah larangan riba/bunga dalam praktik perbankan syariah dan diferensiasi produk

⁸Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 83.

perbankan syariah yang lebih variatif dan beragam bila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.⁹

Perbedaan yang sangat jelas itulah sehingga kebutuhan perbankan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi juga berbeda. Dalam hal perbankan syariah, terutama produk Pembiayaan Emas iB Hasanah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan tersebut, maka BNI Syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak adanya penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan produk pembiayaan dalam hal ini adalah terkait pengukuran dan perlakuan akuntansi Pembiayaan Emas iB Hasanah sehingga masyarakat yang sudah menggunakan produk/jasa tersebut memiliki keyakinan yang lebih lagi terhadap prinsip syariah, serta kepada masyarakat yang belum menggunakan manfaat dari produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik menggunakan produk bank syariah tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli emas secara tidak tunai No.77/DSN-MUI/V/2010 dan tentang murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan akad murabahah (PSAK 102 Revisi 2013) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan Pembiayaan Emas iB Hasanah. PSAK 102 (Revisi

⁹Osmad Muthaher, *op.cit.*, hlm. 22-23.

2013) ini berlaku 13 November 2013 sebagai pengganti dari PSAK 102 (1 Januari 2008). Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.77/DSN-MUI/V/2010 dan No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan dengan akad pendamping dari Pembiayaan Emas iB Hasanah yaitu akad murabahah (PSAK 102 Revisi 2013) untuk pembiayaan ini akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada Pembiayaan Emas iB Hasanah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah perlakuan akuntansi atas Pembiayaan Emas iB Hasanah yang diterapkan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013 (akad murabahah)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah: Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan PSAK 102 revisi 2013 (akad murabahah).

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:
 - a. Bahan rujukan ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, dimana kajian ini membahas tentang perlakuan akuntansi terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan UIN Antasari pada umumnya dalam bentuk karya ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan dalam lembaga keuangan bank maupun non-bank.
 - c. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya secara kritis dan lebih mendalam lagi agar bisa menambah dan memperluas kajian pustaka sehingga bisa lebih baik daripada penelitian yang telah dilakukan penulis.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan rujukan ilmiah bagi pihak bank tersebut dalam meningkatkan dan mempertahankan produk-produk maupun nilai-nilai syariah Islam dalam setiap transaksinya di tengah masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰ Analisis yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah melakukan penelaahan terhadap perlakuan akuntansi Pembiayaan Emas iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Perlakuan adalah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.¹¹ Perlakuan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah hal yang terjadi dalam laporan keuangan saat terjadinya transaksi Pembiayaan Emas iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 43.

¹¹*Ibid.*, hlm. 628.

3. Akuntansi adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan), dan semua kegiatannya.¹²
Akuntansi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan atas Pembiayaan Emas iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
4. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya¹³ (uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu).
Pembiayaan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah Pembiayaan Emas iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
5. PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah PSAK 102 Revisi 2013 tentang Akuntansi Murabahah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Di samping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti.

¹²*Ibid.*, hlm. 25.

¹³ *Ibid.*, hlm. 147.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (1201160311) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan judul penelitian “*Analisis SWOT Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin*”.

Persamaannya adalah membahas tentang cicil emas, namun yang diteliti penulis disini ialah Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, analisis yang digunakan, Yuliani menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, sedangkan penulis melakukan analisis perlakuan akuntansi dengan landasan PSAK 102 revisi 2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan dari produk cicil emas adalah citra bank yang baik, harga emas yang sesuai dengan harga pasar, biaya murah, persyaratan mudah dan fleksibel. Hal yang menjadi kelemahan dari produk cicil emas yakni minimal jangka waktu yang diterapkan adalah 2 tahun dan tidak dapat membiayai emas perhiasan.

Sementara jumlah maksimal pembiayaan yaitu Rp150.000.000., dengan uang muka 20% dari harga jual. Produk cicil emas memiliki peluang atas mayoritas masyarakat muslim dan kerja sama dengan koperasi. Namun juga memiliki ancaman yaitu produk cicil emas merupakan produk yang serupa dari perbankan lain, serta harga emas yang tidak stabil. Adapun strategi pemasaran produk cicil emas Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis *SWOT* adalah memperkenalkan keunggulan-keunggulan dari

produk cicil emas, mempertahankan citra bank, meningkatkan loyalitas nasabah, memperkuat kerjasama dengan koperasi, jemput bola, mengoptimalkan pemahaman masyarakat dalam promosi, meningkatkan kualitas pelayanan, menetapkan target pemasaran, meningkatkan promosi, menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Etika pemasaran produk cicil emas yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan etika pemasaran bank syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Munahar (1031161215) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan judul "*Penerapan PSAK No. 102 pada PT. BNI Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya*".

Persamaannya ialah sama-sama tentang pembiayaan murabahah dan berdasarkan pada PSAK 102. Sedangkan perbedaannya adalah Joko Munahar meneliti konsep pembiayaan murabahah secara umum pada perbankan syariah, dan penulis melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 102 pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya belum sesuai sepenuhnya dengan pengakuan dan pengukuran PSAK No. 102 yang dikeluarkan oleh IAI. Hal ini dapat dilihat pada: pengukuran dan pengakuan diskon yang diberikan pada saat penyelesaian diakui adanya

beban muqasah atau potongan pelunasan. Padahal di dalam PSAK No. 102 beban muqasah hanya diakui pada saat usai penyelesaian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslina Risa (1131161220) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan judul "*Pembiayaan Murabahah pada PT. Adira Finance Syariah Banjarmasin*".

Persamaannya adalah sama-sama tentang pembiayaan murabahah, dan disini penulis lebih memfokuskan pada produk Pembiayaan Emas iB Hasanah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, Ruslina Risa pada PT. Adira Finance dan penulis pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Habibie (0931160159) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan judul "*Analisis Pembiayaan KPR BTN iB dengan Akad Murabahah pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*".

Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan dengan akad murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis produk pembiayaan yang diteliti dan tempat pelaksanaannya, yakni M. Habibie melakukan penelitian tentang analisis Pembiayaan KPR BTN iB pada BTN Kantor Cabang Banjarmasin dan penulis tentang analisis perlakuan akuntansi pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin (1001160275) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “*Prospek Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”.

Persamaannya ialah pada tempat penelitian yakni sama-sama pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Sedangkan perbedaannya ialah Zainal Abidin melakukan penelitian tentang analisis keuntungan Griya iB Hasanah dan penulis tentang analisis perlakuan akuntansi Pembiayaan Emas iB Hasanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh BNI Syariah KC. Banjarmasin adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan depelover-depelover perumahan, mengadakan promo eksklusif kerjasama dengan Citra Graha dan melakukan promosi/pameran di pusat perbelanjaan, strategi pemasaran yang diterapkan oleh bagian pemasaran BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan teori pemasaran. Setelah dilakukan analisis SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki prospek yang baik untuk ke depan. Perspektif hukum Islam tentang pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan akad ijarah dan murabahah dan akad ini diperbolehkan dalam Islam asalkan dilakukan secara terpisah. Jadi, pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC. Banjarmasin telah sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, penulis melakukan tahap pendahuluan yakni berisi latar belakang yang memuat permasalahan dan alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini, kemudian akan ditarik secara eksplisit permasalahan tersebut dalam rumusan masalah. Perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Agar lebih jelas dibuat juga definisi operasional yang berisi definisi/pengertian secara umum dan secara khusus terkait judul penelitian, dan kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis dimana dijelaskan persamaan dan perbedaannya. Juga ada sistematika penulisan yang berisi penjelasan dari setiap bab.

Pada Bab Kedua, penulis melanjutkan dengan landasan teori yang menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah yang meliputi: pengertian pembiayaan murabahah, landasan pembiayaan murabahah dalam Islam, rukun dan syarat pembiayaan murabahah, aplikasi dalam perbankan, serta definisi akuntansi murabahah, karakteristik akuntansi murabahah, dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah.

Pada Bab Ketiga, tahap metode penelitian yang berisikan uraian perihal jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan.

Pada Bab Keempat, tahap penyajian data dan analisis data yakni berisikan data atau fakta yang memuat uraian tentang data dan temuan penelitian (laporan penelitian), yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah, serta analisis data yang merupakan hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi atas temuan-temuan penelitian ke dalam teori yang ada dalam rangka penyusunan teori baru.

Pada Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan studi, serta kebijaksanaan selanjutnya.